



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Prog. Studi : Ilmu Hukum (S1)
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 03 Telp. (061) 6624567

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL

Nomor : 1026/II.3-AU/UMSU-06/F/2020

Hari/Tanggal : SABTU 17 OKTOBER 2020
Waktu : 09.00-12.00
Pemimpin Seminar : Dr. Ida Nadirah, SH.,MH / Fajaruddin, SH.,MH

No.	NAMA	NPM	PEMBIMBING	PEMBANDING	PEMBAHAS	JUDUL PROPOSAL	BAGIAN
11	MULTAZAM PUTRA 09.00 - 09.30	1306200677	1 FAISAL, S.H., M.Hum	1 Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H	1 ARIFIN ARASY BILLAH 2 BAYU SISWANTO	TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DESA MUDIK DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI ASET MILIK DESA APABILA TERJADI FORCE MEJURE	HUKUM PERDATA
12	ARIFIN ARASY BILLAH 09.00 - 09.30	1606200093	1 Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum	1 NURUL HAKIM, S.Ag., M.A	1 MULTAZAM PUTRA 2 MUHAMMAD FEBRIANDY	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG DICERAIKAN TANPA MELALUI PENGADILAN DITINJAU DARI FIKIH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	HUKUM PERDATA

Pimpinan Seminar:

1. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H
2. Faisal, S.H., M.Hum
3. Zainuddin, S.H., M.H
1. Fajaruddin, SH., MH
2. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
3. Faisal Riza, S.H., M.H
4. Atikah Rahmi, S.H., M.H
5. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
6. Rachmad Abduh, SH., MH.

Medan, 26 Shafar 1442 H
14 Oktober 2020 M

Catatan :

1. Peserta seminar wajib hadir **30 menit sebelum acara dimulai**, bila terlambat seminar yang bersangkutan ditunda.
 2. Bagi Pembimbing/Pembanding yang tidak dapat hadir dan/atau terlambat **lebih dari 15 menit** pada saat seminar berlangsung, kedudukannya akan digantikan.
 3. Penyaji hadir 15 menit sebelum seminar dimulai.
 4. Pakaian penyaji seminar :
 - **Pria** : Kemeja putih lengan panjang + dasi
 - **Wanita** : Rapi, Sopan, Muslim
- * Uang seminar yang bersangkutan sudah d-



A.nDekan
Wakil Dekan-I

FAISAL, SH., M.Hum

